

Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional

Omnibus law RUU Cipta [Lapangan] Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan *World Trade Organization* (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil terkait kebijakan impor pangan. Adapun empat undang-undang itu, yakni: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Keempat UU itu dipersoalkan oleh Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil, dikarenakan menghambat produk ekspor mereka ke Indonesia. Aturan impor di Indonesia masih dibatasi di saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan cadangan pangan nasional. Bagi Negara-negara tersebut, aturan demikian dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO dan harus diharmonisasi, yang mengharuskan Indonesia lebih melonggarkan kebijakan impor pangannya.

Ternyata, revisi empat UU tersebut masuk dalam omnibus law. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kepada Badan Panel WTO bahwa Indonesia akan merevisi empat UU itu dan telah dimasukkan dalam Prolegnas¹. Dimana aturan impor pangan benar-benar dilonggarkan bahkan disebutkan bahwa sumber ketersediaan pangan nasional berasal dari cadangan pangan nasional dan impor pangan, sebagaimana diubah Pasal 14 UU Pangan dalam RUU Cipta Kerja. Ini menandakan omnibus law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas. Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan semuanya pada mekanisme pasar.

Kemudahan impor pangan semakin dibuka lebar, dan sanksi pidana bagi pelaku usaha juga dihapuskan. Contohnya, dalam Pasal 101 UU Perlindungan yang di omnibus law telah diubah dan dihapuskan mengenai pemidanaan terhadap pelaku usaha yang mengimpor pangan saat komoditas pangan domestik terpenuhi dihapuskan. Sehingga, pasal ini menjamin tidak ada sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor saat pangan domestik terpenuhi. Penghapusan sanksi ini sangat berbahaya, sebab meligitimasi *rent seeker* (mafia pencari untung) di sektor pangan dan importir nakal yang selama ini melakukan impor namun mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentu hal ini membawa dampak buruk bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional, dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan bagi petani oleh Negara. Bahkan, hak-hak petani semakin dilemahkan di era pasar bebas. Petani dibiarkan bertarung tanpa campur tangan Negara atas keberlanjutan nasibnya. Tidak hanya itu, kalau aturan dalam omnibus law disahkan dengan memberikan kelonggaran bagi impor pangan, ini akan berakibat pada konsumsi pangan nasional berasal dari pangan impor.

¹ Lihat laporan Indonesia ke Badan Panel WTO, yang berkomitmen mengubah UU Nasional. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds478_e.htm.

² Bisa dilihat NTMs dari berbagai Negara: <https://i->

Dikarenakan, impor pangan sudah dilegitimasi dalam omnibus law sebagai sumber pangan untuk kebutuhan dalam negeri.

Mirisnya, impor pangan semakin dibuka lebar, namun ketentuan mengenai keamanan pangan impor dihapuskan. Dalam Pasal 87 RUU Cipta Kerja yang akan merevisi Pasal 87 UU Pangan menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi tidak terjamin keamanan dan mutunya. Padahal, tindakan *screening* pangan impor sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen. Selain itu, tindakan *screening* melalui peraturan dalam negeri juga bisa dijadikan proteksi agar ada pembatasan bagi pangan impor yang tidak berkualitas.

Tindakan demikian, di dalam ketentuan WTO disebut dengan *Non-Tariff Measures (NTMs)* atau hambatan non tarif yang bisa dilakukan melalui pengaturan regulasi pangan dalam negeri oleh masing-masing Negara anggota WTO. Hingga kini, Negara yang menetapkan NTMs tinggi dalam arus perdagangan adalah Negara-negara maju, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China. Uni Eropa menetapkan NTMs sebanyak 6.805 NTMs, Amerika Serikat sebanyak 4.780 NTMs, China sebanyak 2.194 NTMs, dan Jepang sebanyak 1.294 NTMs. Sementara, NTMs bagi Indonesia hanya sebanyak 272 NTMs, angka tersebut tidak lebih tinggi dari Thailand sebanyak 990 NTMs dan Malaysia sebanyak 313². Ini menandakan Negara-negara maju sangat memproteksi pasar domestiknya dari serbuan barang impor. Hal ini juga yang menjadi alasan barang/produk ekspor Indonesia kesulitan masuk ke Negara-negara maju karena mereka menerapkan hambatan non tarif yang sangat tinggi.

Disamping, Negara-negara maju yang sangat memproteksi barang impor melalui hambatan non tarif tersebut. Justru, Indonesia semakin membuka kebebasan seluas-luasnya bagi impor pangan melalui omnibus law RUU Cipta Kerja. Padahal, daya saing Indonesia sangat lemah karena sangat terbuka akses pasarnya bagi Negara lain tanpa adanya pembatasan daya saing dalam negeri. Tindakan kebebasan impor pangan dalam omnibus law sangat berbahaya bagi keberlanjutan struktur ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia.

Tercatat, pada 2019 lalu Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US\$3,20 miliar dikarenakan dominasi impor ketimbang ekspor Indonesia. Angka impor mencapai US\$170 miliar, sementara angka ekspor hanya sebesar US\$167 miliar.³ Ini menunjukkan kinerja ekspor yang loyo dan rendah nilai tambah, karena dominasi ekspor Indonesia masih berbasis *raw materials* (bahan mentah) seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara.

Meskipun, bila dikalkulasikan angka ekspor migas dan pertambangan itu mencapai 16,08%, namun nilai eksportnya sangat rendah hanya sebesar US\$3,24 miliar. Lebih tinggi nilai ekspor industri pengolahan sebesar US\$10,86 miliar, padahal jumlah eksportnya hanya 2,57%.⁴ Terbukti, bahwa ekspor yang mengandalkan bahan baku mentah hanya akan merugikan Indonesia dan tidak memiliki nilai tambah dagang yang tinggi ketimbang industri pengolahan (bahan jadi). Sehingga, yang perlu ditingkatkan daya

² Bisa dilihat NTMs dari berbagai Negara: <https://itip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?data=default>

³ Laporan Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) diterbitkan pada 15 Januari 2020, hal. 27.

⁴ *Ibid*, hal. 7.

saing domestik melalui inovasi kapabilitas serta meningkatkan industri pengolahannya bukan malah memberikan kemudahan bagi investasi asing.

Kemudahan penanaman investasi asing di sektor hortikultura sangat terbuka lebar. Sebelumnya, penguasaan investasi asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 UU Hortikultura hanya dibatasi 30% saja. Namun, kini dalam omnibus law RUU Cilaka menghapuskan batasan 30% tersebut, sehingga investasi asing bisa menanamkan investasinya 100% di sektor hortikultura. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya liberalisasi sektor pangan dan pertanian tanpa adanya daya saing.

Bila, Pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan omnibus law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan. Tidak hanya berdampak sistemik bagi keberlanjutan petani dan pangan lokal. Lebih jauh, akan membawa dampak serius pada inflasi pangan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Tercatat, bahwa Negara importir pangan lebih sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, Negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Sehingga, solusi membuka kran lebar-lebar bagi kebijakan impor pangan dalam omnibus law sangat berbahaya bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional bahkan bagi nilai tukar rupiah Indonesia.

Perjanjian Indonesia-Australia CEPA Membuka Pasar Indonesia untuk Produk Impor dari Australia

Pada ratifikasi perjanjian Indonesia Australia CEPA yang dilangsungkan pada Februari 2020 lalu. Indonesia berkomitmen untuk semakin membuka akses pasar bagi produk-produk pertanian dan pangan dari Australia. Hal ini memiliki potensi Indonesia dibanjiri produk impor dari Australia. Salah satunya memberikan pembebasan pajak masuk untuk 575 ribu sapi ke Indonesia setiap tahunnya. Kemudian, pemotongan bea masuk terhadap wortel, kentang, jeruk hingga daging beku⁵.

Komitmen demikian, dicantumkan dalam Bab Perdagangan Barang, Pasal 2.2 tentang *Reduction or Elimination of Customs Duties*⁶. Disitu, masing-masing Negara berkomitmen mengurangi bahkan menghapus ketentuan bea masuk dari produk kedua Negara. Komitmen dalam IA CEPA ini, akan merugikan petani dan peternak di Indonesia. Sayangnya, sebelum membuat komitmen dalam setiap perjanjian FTA, Pemerintah tidak menyiapkan daya saing petani dan peternak terlebih dahulu. Kurangnya antisipasi tersebut, akan berdampak buruk bagi kepentingan pasar domestik dan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia.

Pembebasan keluar-masuk untuk arus produk impor ke Indonesia diadopsi semangatnya dalam Omnibus Law RUU Cilaka yang hari ini sedang dikejar pengesahannya oleh Pemerintah dan DPR. Mirisnya, belum selesai dengan segudang urusan dalam negeri terkait pangan dan pertanian. Malah, liberalisasi itu semakin dibuka lebar-lebar. Apalagi dalam hal jaminan subsidi dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam negeri yang masih belum ada komitmen pembenahan dari Pemerintah. Sehingga,

⁵ Lihat list tariff untuk produk pangan dan pertanian dalam perjanjian IA CEPA. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-appendix-2-a-1-tariff-rate-quotas>

⁶ Lihat isi perjanjian IA CEPA yang diikatkan oleh Indonesia di sektor perdagangan barang: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/iacepa-chapter-2-trade-in-goods.pdf>

petani dibiarkan begitu saja bertarung dengan pengusaha/perusahaan besar di era pasar bebas.

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA Mengancam Benih dan Hak-Hak Petani

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 16 Desember 2018 lalu. Menambah kekhawatiran bagi keberlanjutan pertanian Indonesia. Disebabkan, dalam klausul Bab IPR (Intellectual Property Rights) perjanjian itu, mengharuskan Indonesia mengadopsi ketentuan UPOV 1991 di sektor pertanian dan varietas tanaman baru⁷.

Konvensi UPOV merupakan perjanjian internasional yang konsern terhadap perlindungan varietas tanaman baru yang dihasilkan dari hasil pemuliaan⁸. Konvensi pertama kali disusun pada tahun 1961 kemudian mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya tahun 1972, 1978 dan 1991. Bahwa setiap kali revisinya hanya semakin memperkuat hak-hak pemulia dan membatasi hak-hak petani atas benih⁹. Kini, negara manapun yang ingin bergabung dengan UPOV harus mematuhi ketentuan UPOV versi 1991¹⁰.

Dalam East Asia Plant Variety Protection Forum, beberapa kali Jepang mengundang Indonesia dalam sebuah pertemuan dan kemudian mengajak untuk bergabung menjadi anggota UPOV. Semestinya, Indonesia tidak terjebak dengan ajakan itu, dan harus mengkaji dampak baik dan buruk dengan melihat nasib keberlanjutan pertanian Indonesia. Karena, konsekuensi menjadi anggota UPOV berbanding lurus dengan WTO, yakni mengharuskan harmonisasi kebijakan ataupun peraturan domestik dengan ketentuan UPOV. Terlebih lagi, ketentuan UPOV akan semakin menegasikan penggunaan benih lokal, bahkan membatasi atau melarang penggunaan, penyimpanan, pendistribusian benih petani.

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA (*Anggota Negara-Negara EFTA: Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Irlandia*) belum diratifikasi ke dalam hukum nasional. Kita harus terus mengawal agar perjanjian ini tidak diratifikasi. Dikarenakan, terdapat konsekuensi bagi Indonesia untuk mengharmonisasi peraturan domestik khususnya yang berkaitan dengan pertanian, untuk mengikuti ketentuan UPOV. Tentu saja, harmonisasi itu hanya akan menguntungkan bagi korporasi besar untuk melakukan komersialisasi benih dan pertanian di Indonesia. Yang akan berdampak negatif bagi pertanian lokal, terlebih adanya ketentuan pembatasan terhadap pengembangan, penyimpanan, penggunaan dan pendistribusian benih terhadap petani.

Ketentuan membatasi hak petani atas benih dan membuka kran benih impor semakin nyata dalam draft Omnibus Law RUU Cilaka. Khususnya, yang akan mengubah dan

⁷ Lihat teks perjanjian Indonesia EFTA CEPA khususnya Bab IPR (Intellectual Property Rights). <https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-annex17-intellectual-property-rights.pdf>

⁸ Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO), Proceedings of the Symposium on Possible Interrelations between the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, (FAO : Kigali, Rwanda, 30 October - 3 November 2017). <http://www.fao.org/3/a-bs781e.pdf>

⁹ <https://www.grain.org/article/entries/5314-upov-91-and-other-seed-laws-a-basic-primer-on-how-companies-intend-to-control-and-monopolise-seeds>

¹⁰ <https://www.grain.org/article/entries/1-ten-reasons-not-to-join-upov>.

menambah ketentuan baru dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). Dalam UU SBPB yang dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cilaka, memasukkan pasal kontroversial didalamnya, antara lain: Pasal 32 dan menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 44, yakni ayat (4) yang mengatur perijinan hanya dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 44 ini, kian melegalkan masuknya impor benih tanaman, bibit hewan dan hewan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, dalam Pasal 44 UU SBPB sebelumnya ada pengecualian pemasukan impor benih dari luar negeri, bila tidak ditemukan bibit atau benih di dalam negeri. Namun, dalam Pasal 44 dalam RUU Cilaka telah dihapuskan pengecualian itu, yang akhirnya membuka lebar bagi impor benih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Krisis Kedaulatan setelah Gabung WTO

Benar, Negara ini sulit menentukan arah kedaulatan nya sendiri pasca-masuknya Indonesia menjadi anggota WTO pada 1994¹¹, karena di situlah deklarasi atas hilangnya kedaulatan negara. Sebab, Negara menjadi terikat dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO. Seringkali aturan undang-undang maupun kebijakan ekonomi Indonesia dipersoalkan oleh negara-negara lain, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan di WTO.

Tercatat sebanyak 15 (lima belas) kali Indonesia digugat oleh Negara-negara anggota WTO¹², mulai dari kebijakan pangan, pertanian, hortikultura, nikel, produk baja hingga kebijakan industri otomotif¹³. Tidak hanya itu, bahkan regulasi hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan tanaman dan pertanian harus mengacu pada aturan TRIPS WTO. Pada 2019 lalu, Indonesia diminta mengimplementasikan dua putusan panel WTO akibat dari gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap ketentuan impor hortikultura, hewan dan produk hewan (**lihat Box 1**) serta gugatan Brazil terhadap kebijakan impor daging ayam (**lihat Box 2**). Pada akhirnya, putusan panel dari gugatan AS, SB dan Brazil meminta Indonesia untuk melonggarkan regulasi domestik supaya produk Negara-negara tersebut leluasa masuk ke Indonesia.

Box 1

Gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO Terhadap Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dan Produk Hewan

Pada **8 Mei 2014**, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor hortikultura dan produk hewan Indonesia. Permohonan ini diajukan karena keberatan New Zealand dan Amerika Serikat atas penerapan kebijakan Indonesia yang diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import Licensing Procedures. Ada sekitar 18 tindakan yang dinilai bertentangan dengan

¹¹ Indonesia menyatakan diri bergabung di WTO pada 1994, sejak peralihan nama GATT menjadi WTO. https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm

¹² Gugatan terhadap Indonesia di WTO: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm

¹³ Dapat dilihat klasifikasi jenis gugatan terhadap Indonesia di WTO melalui link berikut: <http://igj.or.id/wto-cases-faced-by-indonesia/?lang=en>

GATT 1994, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu produk hortikultura, dan Hewan dan produk hewan (*lihat tabel 1*).

Selanjutnya pada **18 Maret 2015**, Selandia Baru dan Amerika Serikat masing-masing meminta pembentukan panel sesuai dengan Pasal 6 GATT terkait 18 tindakan yang diberlakukan oleh Indonesia tentang impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Kemudian pada 22 Desember 2016, Badan Panel WTO mengeluarkan putusan yang memenangkan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia. Panel WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah menghilangkan atau merugikan manfaat yang dimiliki oleh New Zealand dan Amerika Serikat dari aturan GATT. Panel juga mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan terhadap aturan GATT 1994.

22 Desember 2016, Putusan Panel DSB WTO memenangkan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia. Panel DSB WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994.

17 Februari 2017, Indonesia mengajukan banding terhadap putusan Panel DSB WTO.

28 Februari 2018, Indonesia memberitahu DSB bahwa Indonesia bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi DSB dan putusan dalam sengketa ini namun membutuhkan jangka waktu yang wajar (*Reasonable period of time*) untuk melaksanakan putusan tersebut.

14 Juni 2018, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat menginformasikan kepada DSB WTO bahwa mereka telah sepakat mengenai jangka waktu yang wajar untuk menerapkan rekomendasi pada 22 Juli 2018 dan 22 Juni 2019.

Beberapa aturan yang telah direvisi oleh Pemerintah Indonesia pasca putusan adalah: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2018; (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH); dan (3) Permentan Nomor 23 Tahun 2018; serta (4) Permendag Nomor 65 tentang hewan dan produk hewan¹⁴.

Revisi Permentan dan Permendag dianggap tidak cukup oleh Pemerintah Amerika Serikat. Beberapa regulasi nasional yang ditarget Amerika Serikat untuk direvisi dan disesuaikan dengan aturan di WTO mencakup undang-undang penting disektor pangan Indonesia, yakni: UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 41 Tahun 2014.

Secara spesifik, keempat UU diatas diminta untuk menghapus klausul pasal yang memasukkan frasa “dalam negeri”, seperti yang terdapat dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 88 UU Hortikultura, Pasal 36 UU Pangan, Pasal 15 Ayat (1, 2, 3) UU Perlindungan

¹⁴ Lihat artikel analisis IGJ terkait gugatan Amerika Serikat dan Brazil di WTO.
<http://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Nasib-Kedaulatan-Pangan-Indonesia-setelah-Putusan-WTO-Atas-Gugatan-Amerika-dan-Brazil.pdf>.

dan Pemberdayaan Petani, dan Pasal 36 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan¹⁵. Senada dengan Putusan WTO itu, omnibus law mengakomodir putusan WTO dengan menghapus pengutamakan penggunaan pangan dalam negeri, sehingga posisi nya setara dengan pangan impor.

Tabel 1
18 Tindakan yang disengketakan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru

Tindakan Pada Produk Hortikultura	Tindakan Pada Hewan dan Produk Hewan
1. Pembatasan jendela aplikasi dan periode validasi. WTO menilai keberadaan pasal 13 Permentan no. 86 tahun 2013 terkait dengan proses pengajuan dan pembatasan waktu RIPH dinilai sangat merugikan importir karena jangka waktunya yang sangat pendek, disamping aturan ini dinilai tidak memperhitungkan lamanya waktu pengiriman barang.	1. Impor larangan hewan tertentu dan produk hewan, kecuali dalam keadaan darurat
2. Istilah impor periodic dan tetap.	2. Batas windows aplikasi dan masa berlaku
3. 80% realisasi kebutuhan	3. Istilah impor periodic dan tetap
4. Persyaratan periode hasil panen	4. 80% realisasi kebutuhan
5. Kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas. WTO menilai aturan yang dibuat oleh Indonesia terkait dengan kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas akan merugikan importir dan bertentangan dengan pasal XI: 1 GATT 1994 karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, disamping kepemilikan penyimpanan akan berdampak pada pembatasan kapasitas penyimpanan. Sementara proses penyimpanan terhadap barang import dapat dilakukan melalui sistem penyewaan.	5. Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan jeroan
6. Penggunaan, penjualan dan persyaratan distribusi untuk produk hortikultura	6. Persyaratan pembelian domestic untuk daging sapi
7. Referensi harga untuk cabai dan bawang merah segar untuk konsumsi	7. Referensi harga daging sapi
8. Enam bulan persyaratan Panen	8. Rezim perijinan impor untuk hewan dan produk hewan sebagai
9. Rezim perizinan import untuk produk hortikultura secara keseluruhan	9. Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik

¹⁵ Bahan Presentase Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dalam diskusi IGJ mengenai “Kedaulatan Pangan Indonesia setelah gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO”.

Box 2

Gugatan Brazil terhadap Ketentuan Impor Daging Ayam

Pada **16 Oktober 2014**, Brazil mengajukan protes kepada Indonesia di WTO atas 4 (empat) kategori kebijakan yang telah dibuat oleh Indonesia dan dianggap menghambat Brazil:

(I) Kebijakan larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam; dan (II) pembatasan dan larangan khusus untuk impor daging ayam dan produk ayam; (III) kebijakan yang mengharuskan adanya pelabelan halal pada daging ayam impor; dan (IV) kebijakan yang mengharuskan adanya pengangkutan daging impor dengan transportasi langsung dari negara asal sampai titik masuk ke Indonesia.

Brazil meminta panel WTO menerapkan sanksi kepada Indonesia, karena kebijakan Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap 8 (delapan) ketentuan yang ada di WTO, diantaranya:

1. Larangan umum Indonesia terhadap impor daging ayam dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
2. Larangan Indonesia untuk mengimpor potongan ayam dan daging ayam olahan atau diawetkan lainnya tidak konsisten dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
3. Pembatasan Indonesia dalam penggunaan daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
4. Prosedur perizinan impor yang dibuat Indonesia tidak konsisten dengan Pasal XI: 1 GATT 1994, Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian, dan Pasal 3.2 dari Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor;
5. Persyaratan transportasi Indonesia yang terbatas untuk daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
6. Pembatasan Indonesia dalam penggunaan daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal III: 4 GATT 1994;
7. Pengawasan dan implementasi persyaratan pelabelan halal di Indonesia tidak konsisten dengan Pasal III: 4 GATT 1994; dan
8. Penundaan yang tidak semestinya di Indonesia sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi tidak konsisten dengan Pasal 8 dan Lampiran C Perjanjian SPS¹⁶.

Pada **17 Oktober 2017** Panel WTO memutuskan bahwa Brazil menang atas gugatan ini dan memberi sanksi terhadap Indonesia untuk mengubah/merevisi 2 (dua) Peraturan Menteri, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian No. 84 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Daging dan Karkas; dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Hewan dan Produk Hewan.

¹⁶ Dapat dilihat dokumen gugatan Brazil terhadap Indonesia di WTO:
[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2f484%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f484%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)

Gugatan-gugatan di WTO ini, dapat menjadi refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk menimbang ulang meneruskan menjadi anggota WTO. Persoalannya, segala kebijakan demi pertahanan domestik dianggap tidak sesuai dengan kebijakan WTO. Dalam kasus gugatan Brazil, ketika pemerintah Indonesia hendak membuat aturan perlindungan konsumen dengan menerapkan standar label halal pada impor daging, terbukti kebijakan itu dipersoalkan oleh Brazil di WTO. Padahal, perlu menjadi pertimbangan untuk melindungi konsumen nasional yang mayoritas 86% muslim. Sehingga, persyaratan label halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen domestik.

Tidak hanya itu, Panel WTO juga memerintahkan Indonesia untuk merevisi peraturan impor Indonesia agar memudahkan produk Brazil dan Negara lain mudah masuk Indonesia. Mirisnya, bila tidak cermat membenahi daya saing domestik, maka kita hanya menjadi sasaran pasar (*target market*) bagi Negara lain, serta kebijakan Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan WTO. Hal ini, membuat Indonesia kesulitan berdaulat untuk membuat kebijakan sendiri dalam melindungi pasar domestik.

Pada akhirnya, kebijakan hukum dan pembangunan Indonesia tidak lagi berlandaskan konstitusi. Tetapi, lebih mengakomodir kepentingan liberalisasi pasar bebas baik itu melalui WTO maupun perjanjian dagang internasional. Berakibat pada posisi Negara yang tidak memiliki kekuatan signifikan dalam mengintervensi kebijakan strategis untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, bila diperhatikan secara seksama ketentuan WTO atau perjanjian dagang internasional yang harus diharmonisasikan dengan regulasi domestik bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Pasal-Pasal yang akan diubah di sektor Pangan dan Pertanian Dalam RUU Cipta [Lapangan] Kerja

Pasal dalam UU Sebelumnya	RUU Omnibus Law Cipta [Lapangan] Kerja (Cilaka)	Analisis
UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan		
<p style="text-align: center;">Pasal 1 Angka (7)</p> <p>Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta <i>impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 Angka (7)</p> <p>Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil <i>produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.</i></p>	<p>RUU Cilaka, semakin melegitimasi impor pangan di Indonesia. Padahal, dalam UU Pangan sebelumnya mensyaratkan impor pangan apabila cadangan pangan nasional dan hasil produksi dalam negeri tidak terpenuhi maka diperbolehkan impor.</p> <p>Namun, dalam RUU Cilaka diubah aturannya dengan melegitimasi impor pangan untuk ketersediaan pangan nasional.</p> <p>Ini menandakan bahwa adanya intervensi rezim pasar bebas dalam RUU Cilaka, yang menginginkan liberalisasi pangan di Indonesia. Kesemuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kondisi demikian, akan semakin mendiskreditkan petani dan pangan lokal, karena kebijakan Pemerintah belum berpihak pada petani, justru cenderung membiarkan petani bertarung sendiri di era pasar bebas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan <i>Cadangan Pangan Nasional.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan <i>Impor Pangan.</i></p>	<p>Dalam Pasal ini, RUU Cilaka menegaskan bahwa pangan impor mempunyai level setara dengan pangan nasional sebagai sumber penyediaan pangan. Ini semakin meneguhkan bahwa impor pangan diperbolehkan</p>

		<p>tanpa batasan karena sudah dilegitimasi sebagai sumber penyediaan pangan.</p> <p>Padahal, seharusnya sumber pangan nasional mengutamakan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional bukan malah melegitimasi pangan impor. Ini berbahaya bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional, karena akan membuat Indonesia menjadi importir pangan. Selain itu, akan menegasikan posisi petani dikarenakan produksi pangannya tidak diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri.</p>	<p>Kebijakan dalam Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus diubah karena kekalahan Indonesia di WTO dari gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru.</p> <p>Dalam Pasal 36 UU Pangan sebelumnya, impor pangan dibatasi selama kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi oleh produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.</p> <p>Hal ini mengakibatkan, produk pangan dan pertanian Amerika Serikat dan Selandia Baru terhambat oleh pembatasan impor pangan Indonesia. Akhirnya, Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan konsekuensinya harus</p>

		<p>mengubah ketentuan impor pangan semakin longgar.</p> <p>Dalam RUU Cilaka mengubah ketentuan impor pangan semakin longgar dan dilegitimasi. Tentu, ini salah satu intervensi dari putusan WTO atas gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap Indonesia yang mengharuskan ketentuan impor pangan semakin terbuka lebar.</p>
<p>Pasal 39</p> <p>Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani.</p>	<p>Impor pangan tidak dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha tani. Justru impor pangan akan mengacaukan keberlanjutan usaha tani.</p> <p>Dalam perdagangan internasional ada konsekuensi menurunkan bea masuk bagi produk impor hingga 0%. Ini mengakibatkan pangan impor lebih murah ketimbang pangan lokal yang mahal karena biaya produksi masih cukup tinggi. Kondisi demikian akan mengancam keberlanjutan bagi usaha tani dan kesejahteraan petani.</p>
<p>Pasal 77</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan</p>	<p>Pasal ini melegitimasi pangan rekayasa genetik asalkan dapat perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti bila perizinan berusaha sudah didapatkan maka pangan rekayasa genetik dapat diedarkan tanpa melalui uji standar keamanan dari pangan hasil rekayasa genetik. Maka, Pasal ini melegitimasi kemudahan pengedaran PRG dan</p>

<p>atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.</p>	<p>bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>menghilangkan jaminan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi PRG yang diedarkan.</p>
<p>Pasal 87 Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>(1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan.</p> <p>(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 87 dihapus</p>	<p>Penghapusan pasal 87 dalam RUU Cilaka, menandakan bahwa standar jaminan keamanan pangan yang beredar tidak terjamin keamanan dan mutunya bagi konsumen. Karena menghapuskan ketentuan uji laboratorium sebelum pangan diedarkan untuk dikonsumsi di dalam negeri.</p> <p>Hal ini juga semakin mengurangi tingkat keamanan dan kesehatan pangan impor yang masuk ke dalam negeri, karena tidak ada uji keamanan dan mutu pangan.</p> <p>Tentu nya regulasi ini mengurangi NTMs (<i>Non-Tariff Measure</i>) atau hambatan non tariff bagi Indonesia terhadap pangan impor, sehingga pangan impor bisa lebih leluasa masuk ke dalam negeri tanpa adanya pengecekan secara ketat sebelum di konsumsi.</p>
<p>Pasal 133</p> <p>Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi</p>	<p>Pasal 133</p> <p>(1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal</p>	<p>Pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melanggar hukum.</p>

<p>jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.</p>
<p>Pasal 134</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 134</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban</p>	<p>Pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melanggar hukum. Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.</p>

	<p>pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 135</p> <p>Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 135</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melanggar hukum. Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.</p>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, antara lain: Pasal 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 68, Pasal 74, 		

<p>Pasal 77, Pasal 81, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal yang dihapus, yakni: Pasal 87. 		
<p>UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p>		
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal 15</p>	<p>Pemerintah lepas tanggungjawab mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Justru yang dilakukan adalah peningkatan produksi dalam negeri untuk di ekspor demi kepentingan komersial. Konsep ini mempunyai kesamaan dengan rezim orde baru yang meningkatkan produksi pertanian domestik untuk kepentingan ekspor semata.</p> <p>Dalam pasal ini juga menghapuskan larangan impor pertanian pada masa panen, sehingga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk impor termasuk pada saat panen raya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.</p>
<p>1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.</p>	<p>1) Pemerintah Pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.</p> <p>2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>	<p>Dalam Pasal 30 RUU Cilaka ini menegaskan kembali bahwa kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri tidak lagi mengutamakan produksi pangan nasional melainkan kebutuhannya juga melalui impor. Padahal, dalam UU Perlindungan sebelumnya impor pangan dilarang pada saat komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi. Namun, impor semakin dilegitimasi dalam RUU Cilaka.</p>
<p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p> <p>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor.</p> <p>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	

		Kebutuhan konsumsi domestik berasal dari impor merupakan kehendak dari liberalisasi pangan oleh rezim pasar bebas. Karena, dalam pasar bebas harus melonggarkan ketentuan impor pangan. Kondisi demikian akan mematikan produksi pangan dalam negeri dan mempertaruhkan nasib keberlanjutan petani.
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 101 dihapus</p>	<p>Pasal mengenai pidana terhadap pelaku usaha yang mengimpor pangan saat komoditas pangan domestik terpenuhi dihapuskan. Sehingga, pasal ini menjamin tidak ada sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor. Penghapusan sanksi ini sangat berbahaya, sebab meligitimasi rent seaker (mafia pencari untung) di sektor pangan dan importir nakal yang selama ini melakukan impor namun mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain: Pasal 15, Pasal 30. • Pasal yang dihapus, yakni: Pasal 101. 		
<p>UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura</p>		
<p>Pasal 15</p> <p><i>(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.</i></p>	<p>Pasal 15</p> <p><i>(1) Pelaku Usaha di bidang Hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri.</i></p>	<p>Pelaku usaha tidak diperbolehkan hanya mengutamakan SDM dalam negeri melainkan juga SDM luar negeri. Bila sebelumnya pemanfaatan SDM luar negeri dilakukan apabila SDM dalam negeri</p>

<p>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tidak tersedia, maka kini yang akan diatur dalam omnibus law tidak demikian lagi. Semua nya harus diperlakukan sama. <i>National treatment</i> (perlakuan sama) diatur dalam rezim pasar bebas baik oleh WTO maupun oleh Perjanjian Perdagangan Bebas. Dan omnibus law mengadopsi semangat yang ada dalam rezim bebas untuk memberikan perlakuan sama baik terhadap SDM dalam negeri dan luar negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.</p> <p>(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.</p> <p>(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:</p> <p>a. lebih efisien;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.</p> <p>(2) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan, harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peredarannya wajib mengikuti ketentuan</p>	<p>Penggunaan sarana hortikultura tidak lagi mensyaratkan pengutamaan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri. Melainkan harus menggunakan sarana dari luar negeri juga.</p> <p>Hal ini akan berdampak pada arus lalu lintas barang untuk penggunaan sarana dalam negeri yang berpotensi kalah bersaing. Karena terbuka lebar akses bagi sarana hortikultura luar negeri, seperti: pembangunan usaha perbenihan, usaha budidaya, dll. Harus menggunakan sarana hortikultura dalam dan luar negeri.</p>

<p>b. ramah lingkungan; dan c. <i>diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.</i></p>	<p>peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.</p> <p>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.</p> <p>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35 dihapus</p>	<p>Sarana hortikultura baik dalam negeri maupun luar negeri tidak lagi wajib memenuhi standar keamanan. Karena pasal mengenai ini dihapuskan dalam omnibus law Cilaka.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48 dihapus</p>	

<p>(1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:</p> <p>a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;</p> <p>b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;</p> <p>c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan</p> <p>d. unit usaha budidaya hortikultura besar;</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan unit usaha budi daya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Kewenangan pendataan unit usaha hortikultura UMKM tidak lagi didata oleh Pemerintah Daerah melainkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, kewenangan mengenai ini ditarik seluruh nya ke Pemerintah Pusat.</p> <p>Padahal, daerah juga memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusannya sendiri demi mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945.</p>

budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.		
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51 dihapus</p>	<p>Penghapusan klasifikasi jenis usaha menengah dan besar ini akan semakin mengaburkan kedua jenis usaha tersebut. Hal ini membuka peluang bagi usaha hortikultura yang mengaku atau berafiliasi menjadi usaha kecil.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah dicabut dan yang memegang otoritas pendaftaran usaha hortikultura hanya Pemerintah Pusat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.</p> <p>(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.</p> <p>(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.</p> <p>(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.</p> <p>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; 	

<p>menengah.</p> <p>(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:</p> <p>a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk kemitraan lainnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu Benih melalui penerapan sertifikasi.</p>	<p>Usaha perbenihan hanya dimungkinkan bagi pelaku usaha besar, bukan untuk petani skala kecil. Karena harus memenuhi standard dan sertifikasi perbenihan yang bisa jadi mengeluarkan <i>high cost</i> dalam pengurusannya.</p>

<p>(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran dan pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.</p> <p>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.</p> <p>(3) Pemasukan benih ke</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63 dihapus</p>	<p>Pasal ini menghapuskan ketentuan mengenai pemasukan benih ke dalam negeri tidak lagi mensyaratkan adanya kebutuhan domestik terpenuhi. Yang akan berakibat pemasukan benih dari luar negeri bisa dilakukan kapan saja tanpa harus memperhatikan benih tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Sehingga lebih leluasa bagi pelaku usaha/importir</p>

<p>dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		<p>melakukan impor benih dari luar negeri untuk kepentingan komersial.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.</p> <p>(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.</p> <p>(3) Pelaku usaha</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang dan antara pedagang dengan konsumen.</p> <p>(2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut</p>	<p>Pasal 73 RUU Cilaka ini mengubah ketentuan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri. Dengan dihapuskannya kewajiban tersebut, maka pelaku usaha diberi kebebasan untuk memperdagangkan produk dalam negeri atau luar negeri. Hal ini menjadi promosi yang tidak baik bagi produk lokal, karena sudah tidak diutamakan lagi.</p>

<p>perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>mengenai kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan pangan produk hortikultura; b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. <p>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan dan pelabelan; c. standar mutu; dan d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. <p>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha</p>	<p>Dengan menghapus Ayat (4) dalam Pasal 88 menegaskan bahwa pendedaran produk impor hortikultura dibebaskan tanpa memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangannya. Dengan demikian tidak menjadi produk impor hortikultura yang beredar dan di konsumsi terjamin sisi keamanan dan kesehatannya.</p>

<p>dari Menteri.</p> <p>(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau b. mengendalikan impor dan ekspor. 	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>	<p>Pasal ini menghilangkan kewenangan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekspor impor. Padahal, dalam Pasal 90 UU Hortikultura sebelumnya pemerintah masih memiliki kewenangan terhadap itu. Namun, dalam omnibus law dilimitasi kewenangannya untuk mengendalikan ekspor – impor.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</p> <p>(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.</p> <p>(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Melalui Pasal 100 RUU Cilaka ini mengubah ketentuan pembatasan penanaman modal asing yang tadi nya hanya 30%, namun kemudian dihapus ketentuan tersebut. Sehingga, PMA di sector di sektor hortikultura terbuka 100%.</p> <p>Liberalisasi investasi terbuka di sector pertanian ini akan mengakibatkan eksploitasi tanpa adanya daya saing domestik.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan.</p>	<p>Pelaku usaha dilegitimasi hak nya untuk melakukan eksploitasi tenaga kerja di sektor hortikultura melalui konsep pemagangan kerja.</p>

teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.		
<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Menghapus sanksi administrative Pasal 100 ayat (4) yaitu “Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya”.</p> <p>Ini berarti pemilik modal tidak ada kewajiban untuk menempatkan dana di Bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya. Hal ini akan membuat dana investasi banyak keluar ke Negara lain. Berpotensi buruk bagi perekonomian Indonesia bila terjadi krisis, maka penanam modal bisa membawa kabur uang nya ke luar negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Ketentuan sanksi administrasi berupa denda diutamakan dalam Pasal 126 RUU Cilaka. Sementara sanksi pidana nya dihapuskan. Ketentuan ini akan sangat menguntungkan bagi kalangan pengusaha.</p>

<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</p>	
<p>Catatan:</p> <p>Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, antara lain: Pasal 15, Pasal 33, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 100, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126.</p> <p>Pasal-Pasal yang dihapus, antara lain: Pasal 35, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 63, Pasal 131.</p>		
<p>UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <p>a. penghasil tumbuhan pakan;</p> <p>b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;</p> <p>c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau</p> <p>d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <p>a. penghasil tumbuhan pakan;</p> <p>b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;</p> <p>c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau</p> <p>d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai</p>	<p>Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam menetapkan lahan kawasan penggembalaan umum. Dalam RUU Cilaka kewenangan penetapan lahan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Ayat 5 RUU Cilaka.</p>

<p>daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	<p>persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.</p> <p>(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Benih dan/atau Bibit.</p> <p>(2) Pemerintah</p>	<p>Pasal ini menghapuskan pengarusutamaan menggunakan benih, bibit hasil produksi dalam negeri. Sehingga, dampaknya akan lebih leluasa bagi benih, bibit impor untuk memenuhi penyediaan benih dalam negeri. Padahal, dengan</p>

<p>(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p>	<p>berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p>	<p>mengutamakan bibit, benih dalam negeri merupakan dukungan untuk membangun ekonomi kerakyatan dan kebijakan yang mendukung peternak lokal agar memiliki daya saing. Namun, RUU Cilaka menghapuskan ketentuan tersebut. Berpotensi melemahkan daya saing dan perekonomian bagi peternak lokal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) <i>Dalam keadaan tertentu</i> pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau d. memenuhi keperluan penelitian dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) <i>Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:</i></p> <p>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau d. memenuhi keperluan</p>	<p>Frasa mengenai <i>“dalam keadaan tertentu”</i> dapat memasukkan benih dari luar negeri dihapuskan. Padahal, penjelasan mengenai frasa tersebut adalah <i>kondisi yang mendesak bagi negara untuk melakukan tindakan yang sifatnya prioritas dan terbatas.</i> Maka dengan dihapuskannya frasa tersebut membawa dampak pemasukan benih dari luar negeri diperbolehkan kapan saja</p>

<p>pengembangan.</p> <p>(2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dan dalam keadaan apa saja, sehingga lebih bebas juga leluasan ketentuannya dari UU sebelumnya. Hal ini berpotensi liberalisasi di sektor peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>Selain itu, Pasal 15 RUU Cilaka ini menghapuskan ketentuan keamanan terhadap pemasukan benih impor ke Indonesia dengan syarat hanya mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.</p> <p>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.</p>	

<p>perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p>	<p>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang:</p> <p>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;</p> <p>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;</p> <p>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang:</p> <p>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;</p> <p>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau</p> <p>c. menggunakan pakan yang dicampur hormone tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.</p>	

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.</p>	<p>Pasal 29 Ayat (2) mencabut kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan perizinan berusaha yang melakukan budi daya ternak. Kewenangan itu kini diubah dalam RUU Cilaka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Ada pembatasan terhadap penanaman modal pada usaha budi daya peternakan hanya diperuntukan bagi WNI atau Korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>Namun, tetap berlaku perlakuan sama (<i>national treatment to investor</i>) baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian ditegaskan dalam UU Penanaman Modal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.</p> <p>(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan</p>	<p>Pasal 36B, 36C merupakan pasal tambahan dari Pasal 36.</p> <p>Tambahan Pasal 36B dalam RUU Cilaka melegitimasi pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri untuk pemenuhan konsumsi dalam masyarakat.</p> <p>Tindakan demikian juga semakin dipermudah bagi pelaku usaha/perusahaan yang mendapat perizinan dari Pemerintah Pusat.</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.</p>	<p>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 36C</p> <p>(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.</p> <p>(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan</p>	<p>Standarisasi yang ditetapkan untuk memasukkan ternak ruminansia ke Indonesia harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Internasional. Bisa saja, standar Internasional tidak sesuai dengan geografis Indonesia karena berbeda target konsumennya dengan konsumennya Negara lain terlebih Indonesia sebagian besar konsumennya adalah Muslim sehingga harus memperhatikan standar kehalalan dan keamanan bagi konsumen lokal.</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:</p> <p>a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;</p> <p>b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan</p> <p>c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.</p> <p>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan <i>mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.</i></p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan penggunaan <i>bahan baku yang memenuhi standar.</i></p>	<p>Pasal 37 dalam RUU Cilaka menghapuskan frasa <i>“mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri”</i>. Penghapusan ketentuan ini berdampak buruk bagi produk lokal yang harus bersaing dengan produk global. Bila tanpa proteksi terhadap produk bahan baku dalam negeri maka akan melemahkan daya saing dalam negeri.</p>

<p>peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:</p> <p>a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;</p> <p>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;</p> <p>c. tidak diberi label dan tanda; dan</p> <p>d. tidak memenuhi standar mutu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:</p> <p>a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;</p> <p>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;</p> <p>c. tidak diberi label dan tanda; dan</p> <p>d. tidak memenuhi standar mutu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Penyediaan obat hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat hewan.</p>	<p>Penyediaan obat hewan tidak lagi mengutamakan produksi dalam negeri melainkan harus diambil juga dari luar negeri (baca: impor). Omnibus law RUU</p>

<p>(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.</p> <p>(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.</p> <p>(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(3) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Cilaka semakin menegaskan kesempatan besar bagi impor penyediaan obat hewan dalam negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:</p> <p>a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik</p>	<p>Pasal ini mereduksi perijinan terkait impor produk hewan diganti dengan perijinan berusaha berbasis analisis resiko di dari Pemerintah Pusat.</p>

<p>b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.</p> <p>(2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.</p> <p>(3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.</p> <p>(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada</p>	<p>Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
---	--	--

<p>ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait kontrol veteriner. Sebab, kewenangan itu ditarik dan atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.</p>	<p>Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait Rumah Potong Hewan. Sebab, kewenangan itu ditarik dan</p>

<p>(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.</p> <p>(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p>	<p>(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait pelaku usaha yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan. Sebab, kewenangan itu ditarik dan atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.</p>

	pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.</p> <p>(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi untuk mengeluarkan surat izin praktik kesehatan hewan. Sebab, kewenangan itu ditarik dan atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.</p> <p>Bahkan, diberi kebebasan bagi tenaga asing kesehatan hewan dalam melakukan praktik di wilayah NKRI.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang</p>	<p>Kewenangan PPNS yang berlebihan dan tidak jelas. Beberapa kewenangannya tidak diatur sesuai dengan KUHAP, seperti: memotret, merekam, hingga melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.</p>

<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau</p> <p>f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana</p>	<p>khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p> <p>(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:</p> <p>a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;</p> <p>c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;</p> <p>d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;</p> <p>e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;</p> <p>f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;</p> <p>g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;</p> <p>h. mengambil sidik jari dan identitas orang;</p> <p>i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;</p> <p>j. menyita benda yang diduga kuat merupakan</p>	
---	--	--

<p>di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;</p> <p>m. menghentikan proses penyidikan;</p> <p>n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan</p> <p>o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.</p> <p>(3) Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	
---	--	--

	Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	
<p align="center">Pasal 85</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; d. pencabutan izin; atau e. pengenaan denda. 	<p align="center">Pasal 85</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa denda bagi para pelannggar hukum. Sanksi itu juga dalam RUU Cilaka tidak dijabarkan secara detail. Padahal, dalam Pasal 85 UU Peternakan sebelumnya dijelaskan secara detail jenis sanksi administrasi nya. Namun, dalam RUU Cilaka diubah dengan menghapus jenis sanksi administrasi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p align="center">Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang memproduksi dan/atau</p>	<p align="center">Pasal 88</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau</p>	<p>Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana diperuntukkan bagi</p>

<p>mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>orang yang tidak mampu membayar sanksi denda. Hal ini akan menguntungkan bagi para pelanggar yang mempunyai uang banyak (orang kaya), karena dia tidak akan dikenai sanksi pidana selagi dia bisa membayar sanksi denda tersebut. Sementara, bagi orang miskin atau yang tidak memiliki uang membayar denda maka akan dikenai sanksi pidana. Jelas bahwa sanksi denda hanya akan menguntungkan bagi orang kaya.</p>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain: Pasal 6, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 52, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 72, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88. • Pasal-Pasal yang ditambah, yakni: Pasal 36B, Pasal 36C. 		

Pasal-Pasal yang diubah di sektor Pertanian

UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.</p>	<p>Menghapuskan ketentuan ayat (3) dalam UU SBPB sebelumnya, ini berarti pengalihfungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum mengesampingkan persyaratan kajian strategis, penyediaan lahan pengganti terhadap lahan budi daya Pertanian.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	<p>Pemasukan benih unggul dari luar negeri ke wilayah</p>

<p>(1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.</p> <p>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(1) Pengadaan Benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana</p>	<p>Indonesia semakin terbuka lebar. Namun, ada pembatasan pengeluaran benih unggul hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha saja, karena dalam Pasal 32 RUU Cilaka ini dihapuskan petani, bahkan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran benih ke luar negeri. Yang diperbolehkan hanya kalangan pelaku usaha.</p>
--	--	--

	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dnaniatur dengan Peraturan Pemerintah.	
<p align="center">Pasal 43</p> <p>Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p align="center">Pasal 43</p> <p>Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	
<p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;</p> <p>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau</p> <p>c. memenuhi keperluan di dalam negeri.</p> <p>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;</p> <p>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau</p> <p>c. memenuhi keperluan di dalam negeri.</p> <p>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh</p>	<p>Menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 44, yakni ayat (4) yang mengatur perijinan hanya dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal ini juga melegalkan masuknya impor benih tanaman, bibit hewan dan hewan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Pasal 44 UU SBPB sebelumnya ada pengecualian bila tidak ditemukan bibit atau benih di dalam negeri. Namun, dalam Pasal 44 dalam RUU Cilaka telah dihapuskan pengecualian itu, yang akhirnya membuka lebar bagi impor benih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p>

	pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>	<p>Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sangat rentan dijadikan usaha budi daya pertanian, hal ini dimungkinkan dalam Pasal 86 apabila tanah sudah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat dan pelaku usaha. Dalam praktiknya perlu menjaga ekosistem lingkungan dan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sangat penting dilestarikan keberadaannya. Bukan justru dijadikan lahan komersial untuk dieksploitasi hanya bermodalkan persetujuan kedua belah pihak.</p>
<p>Pasal 102</p> <p>(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit</p>	

<p>pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <p>a. perencanaan b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal.</p> <p>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.</p> <p>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>digunakan untuk keperluan:</p> <p>a. perencanaan b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal.</p> <p>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.</p> <p>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada:</p> <p>a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2),</p>	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada:</p> <p>a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan ayat</p>	<p>Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum maupun non badan hukum. Ini berarti petani masuk dalam kategori orang perorangan yang bisa dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Pasal 108 dalam RUU</p>

<p>Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;</p> <p>b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan</p> <p>c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;</p> <p>b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan</p> <p>c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Cilaka ini menghilangkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 108 yakni mengenai detail jenis sanksi administratif.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk</p>	<p>Ketentuan pidana hanya diberlakukan bila Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan sanksi denda.</p> <p>Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa</p>

<p>untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana <i>dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i></p>	<p>memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal <i>pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</i></p>	<p>denda. Sedangkan sanksi pidana diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu membayar sanksi denda. Hal ini akan menguntungkan bagi para pelanggar yang mempunyai uang banyak (orang kaya), karena dia tidak akan dikenai sanksi pidana selagi dia bisa membayar sanksi denda tersebut. Sementara, bagi orang miskin atau yang tidak memiliki uang membayar denda maka akan dikenai sanksi pidana. Jelas bahwa sanksi denda hanya akan menguntungkan bagi orang kaya.</p>
<p>Catatan:</p> <p>Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, antara lain: Pasal 19, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 86, Pasal 102, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 111.</p>		

Ditulis oleh:

Rahmat Maulana Sidik, SH.

Indonesia for Global Justice (IGJ)

Jl. Kalibata Tengah No. 1A, Kel. Kalibata, Jakarta Selatan.

E. rmaulanasidik55@gmail.com | rms55@igj.or.id

W. www.igj.or.id